



PUTUSAN

Nomor 156/Pdt.G/2025/PA.Sal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Salatiga, XXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Salatiga. Alamat Domisili : XXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Salatiga dengan alamat elektronik email XXXXXXXXXXXXXXXX, nomor telepon XXXXXXXXXXXXXXXX sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Salatiga, XXXXXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SLTP, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Salatiga, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.156/Pdt.G/2025/PA.Sal



Salatiga pada tanggal 03 Juni 2025 dengan register perkara Nomor 156/Pdt.G/2025/PA.Sal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis, tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal XXXXXXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dirumah orangtua Penggugat di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Salatiga, selama kurang lebih 2 (dua) tahun sejak 2016 sampai 2018, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Salatiga, selama kurang lebih 5 (lima) sejak tahun 2018 sampai dengan 2023;
3. Bahwa sebelum pernikahan yang sah Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dalam keadaan ba'da dukhul, dan telah di karunia seorang anak yang bernama **Anak**, NIK: XXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, lahir di Salatiga pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX, (umur 8 tahun), Pendidikan Kelas 2 Sekolah Dasar, saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2020, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena:
 - 4.1 Tergugat tidak mau untuk bekerja;
 - 4.2 Masalah ekonomi, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah berupa uang kepada Penggugat sehingga Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kehidupan sehari-hari;

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.156/Pdt.G/2025/PA.Sal



- 4.3 Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX yang beralamat di XXXXXXXXXXXXXXX;
- 4.4 Tergugat memiliki sifat tempramen, dan ketika marah selalu menyakiti jasmani Penggugat;
5. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkarannya terjadi kurang lebih pada bulan September 2023, Penggugat pergi meninggalkan rumah orangtua Tergugat dan kembali ke rumah orang tuanya di XXXXXXXXXXXXXXX, Kota Salatiga sedangkan Tergugat tetap tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX, Kota Salatiga, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kurang lebih selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan lamanya;
6. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama, Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan layaknya suami istri serta Tergugat tidak memberi nafkah baik lahir maupun batin sampai saat ini;
7. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak**, NIK: XXXXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, lahir di Salatiga pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXX, (umur 8 tahun), Pendidikan Kelas 2 Sekolah Dasar, Penggugat memohon agar anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Salatiga kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
10. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.156/Pdt.G/2025/PA.Sal



Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama **Anak**, NIK: XXXXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, lahir di Salatiga pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXX, (umur 8 tahun), Pendidikan Kelas 2 Sekolah Dasar, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 156/Pdt.G/2025/PA.Sal Tanggal 06 Juni 2025 dan Tanggal 14 Juni 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.156/Pdt.G/2025/PA.Sal



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

1. Surat.

1. Fotokopi Surat Pengantar atas nama Penggugat Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tingkir Tengah Kecamatan Tingkir Kota Salatiga. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P-1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Tingkir Kota Salatiga Provinsi Jawa Tengah, Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX Tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P-2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak, Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P-3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Saksi.

Saksi 1, tempat dan tanggal lahir bandung, XXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Cimahi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman kerja Pengggat ;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami ister yang sah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Anak yang sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa anak tersebut selama dalam asuhan Penggugat dalam keadaan sehat dan terawat dengan baik;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu sampai sekarang ;
- Bahwa akhirnya Penggugat yang pergi dari kediaman bersama pulang ke rumah orang tua Penggugat dan tidak pernah datang menemui Tergugat lagi;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat lagi ;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2, tempat dan tanggal lahir Salatiga, 09 Maret 1995, NIK XXXXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXX, Kota Salatiga, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.156/Pdt.G/2025/PA.Sal



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa anak tersebut selama dalam asuhan Penggugat dalam keadaan sehat dan terawat dengan baik;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Penggugat pernah didatangi oleh selingkuhan Tergugat bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah orang tua Penggugat di Tingkir ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu sampai sekarang ;
- Bahwa akhirnya Penggugat pergi dari kediaman bersama dan tidak pernah datang menemui Tergugat lagi;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat lagi ;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak akan mengajukan pembuktian lagi;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.156/Pdt.G/2025/PA.Sal



Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa segala hal-ihwal sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, sesuai dengan maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya tidak pernah hadir di muka sidang, maka proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa dihadiri Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat sepanjang mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.156/Pdt.G/2025/PA.Sal



Ayat (1) HIR., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat juga berselingkuh dengan wanita lain bernama XXXXXXXXXXXXXXX akibatnya sejak bulan September 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P-1, P-2 dan P.3) dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah menunjukkan perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan Penggugat juga telah mengajukan bukti P-1 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Salatiga oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.156/Pdt.G/2025/PA.Sal



Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Salatiga berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, menerangkan bahwa pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX tercatat di KUA Tingkir Kota Salatiga Provinsi Jawa Tengah, telah dilangsungkan akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR, sehingga dapat diterima sebagai bukti sepanjang mengenai hubungan hukum (perkawinan) antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah isteri sah Tergugat, maka Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai orang yang berkepentingan (*persona standi in judicio*) dan patut menjadi pihak (*legal standing*) dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim telah dapat mempertimbangkan lebih jauh mengenai dalil pokok gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P-3 (Fotokopi Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, menerangkan bahwa Anak lahir pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR, sehingga dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, untuk mengetahui lebih jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim membebankan kepada Penggugat untuk menyempurnakan pembuktian dengan

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.156/Pdt.G/2025/PA.Sal



keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata sudah dewasa, tidak terlarang menjadi saksi, masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR, sehingga telah dapat dipertimbangkan lebih jauh dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat mengenai pertengkaran Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2020 karena masalah ekonomi dan Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan berpisahinya Penggugat dan Tergugat sejak bulan September 2023 sampai sekarang kurang lebih 2 (dua) tahun tidak pernah hidup bersama kembali serta usaha keluarga yang sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR., sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat ternyata bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, maka kedua orang saksi tersebut dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal 172 HIR. sehingga telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.156/Pdt.G/2025/PA.Sal



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX, tercatat di KUA Tingkir Kota Salatiga Provinsi Jawa Tengah;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak lahir pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX sekarang dalam asuhan Penggugat;

1. Bahwa sejak sejak tahun 2000 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah Tergugat tidak memerikan nafkah kepada Penggugat dan berselingkuh dengan seorang perempuan bernama XXXXXXXXXXXXXXXX ;

2. Bahwa sejak bulan September 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang tidak pernah hidup bersama kembali dan keduanya tidak ada komunikasi lagi;

3. Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikwalifikasi sebagai "telah pecah" (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari fakta antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak tahun 2000 karena masalah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan berselingkuh dengan wanita bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan sejak bulan September 2023 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi bersatu begitupun

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.156/Pdt.G/2025/PA.Sal



dengan upaya pihak keluarga yang telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil. Hal ini merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dalam kondisi tersebut patut diyakini sudah tidak akan dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan a quo sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, bahkan patut diduga dalam perkawinan dengan kondisi demikian akan mendatangkan keburukan (*mafsadat*) yang lebih besar ketimbang kebaikan (*maslahat*) yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak terutama kepada Penggugat sendiri, sedangkan menghindari mafsadat harus lebih diutamakan dari pada mengharap maslahat sebagaimana qaidah fiqhiyah yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan daripada menarik kemashlahatan;*

Oleh karenanya jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat (bercerai);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat dengan tidak mempertimbangkan lagi lebih jauh mengenai apa dan dari pihak mana penyebab atau pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran a quo, gugatan Penggugat dipandang telah memenuhi alasan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan tidak melawan hukum;

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.156/Pdt.G/2025/PA.Sal



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, dan karena ternyata di dalam bukti P-2 tidak terdapat catatan yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah bercerai, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat point 2 (dua) agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain menggugat cerai Tergugat, ternyata Penggugat juga memohon supaya Majelis Hakim menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama **Anak** berada di bawah asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (5) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Penggugat tentang penguasaan anak dapat diselesaikan secara bersama-sama dengan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama: Anak sekarang dalam asuhan pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, anak berhak mendapatkan perlindungan agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi ;

Menimbang bahwa untuk menjamin terlaksananya hak tersebut di atas, dan agar terdapat kepastian jaminan hukum terhadap anak tersebut, maka perlu ditetapkan hak pengasuhannya;

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.156/Pdt.G/2025/PA.SaI



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, anak yang belum mumayiz berada dalam asuhan ibunya, berdasarkan bukti di persidangan, anak Penggugat dan Tergugat sampai sekarang tetap tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak terbukti selama anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Penggugat ditemukan adanya hal-hal yang menjadi penghalang atau terhambatnya kepentingan hak-hak anak tersebut untuk memenuhi hajat hidupnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak** ditetapkan berada dalam asuhan pihak Penggugat;

Menimbang, berdasarkan pasal 14 Undang Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Anak tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya, oleh karena itu walaupun anak Penggugat dan Tergugat sekarang dalam asuhan pihak Penggugat, namun anak tersebut tetap diberikan hak akses untuk bertemu Tergugat, begitu juga sebaliknya Tergugat tetap diberikan hak akses untuk bertemu terhadap anak tersebut dan apabila hak Tergugat tersebut tidak diberikan oleh Penggugat, maka hak *hadhanah* Penggugat dapat dicabut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir ;

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.156/Pdt.G/2025/PA.Sal



2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Menyatakan hak asuh anak bernama **Anak**, umur 8 (delapan) tahun, jatuh kepada Penggugat dengan tetap memberikan hak akses Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut ;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Dzul Hijjah 1446 Hijriah, oleh kami Drs. Jaenuri, M.H sebagai Ketua Majelis serta Najiatul Istiqomah, S.H., S.Hum. dan Fajar Pardanny Putri, S.E., S.Sy., M.H. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Mujahidah, S.H, sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa dihadiri Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd/Drs. Jaenuri, M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd/Fajar Pardanny Putri, S.E.,

S.Sy., M.H.

Panitera Sidang,

Ttd/Najiatul Istiqomah, S.H.,

S.Hum.

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.156/Pdt.G/2025/PA.Sal



Ttd/Mujahidah, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran		: Rp	
	30.000,00		
2. Biaya Proses	: Rp	100.000,00	
3. Biaya Pemanggilan	: Rp	40.000,00	
4. Biaya PNPB	: Rp	20.000,00	
5. Biaya Sumpah Saksi	: Rp	40.000,00	
6. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00	
7. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00	
8. <u>Biaya Pembelian Meterai elektronik</u>	: Rp	1.000,00	+
Jumlah	: Rp.251.000,00	(dua ratus	
		lima puluh satu ribu rupiah).	

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.156/Pdt.G/2025/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)